

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebelum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diundangkan ketentuan hukum yang mengatur soal desa tercantum pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan syaratnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa pada peraturan tersebut, yakni pada pasal 201-211.¹ Dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terlihat lah upaya penguatan sistem pemerintahan desa dari para pemangku kebijakan di tingkat nasional.

Hari ini di Karawang pun telah lahir sebuah produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 4 Tahun 2019 Tentang Desa yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian dan memperkuat kedudukan desa dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam aturan tersebut.

Dari sini semakin terlihat upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pemerintahan desa, dengan selalu menyertakan para wakil rakyat baik di tingkat pusat sampai daerah (kabupaten) untuk merumuskan sistem, pola, bahkan standar pemerintahan desa yang ideal. Sehingga stabilitas tatanan politik terus selalu terjaga karena posisi pemerintah dan rakyat (yang diwakili oleh lembaga legislatif) telah ditempatkan secara proporsional.²

Namun realitas di lapangan masih jauh dengan ketentuan yang diatur oleh perda tersebut. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap realitas birokrasi desa, sistem pemerintahan desa dan segala hak-hak masyarakat desa yang sejatinya belum terpenuhi sepenuhnya. Terlebih lagi untuk mengentaskan permasalahan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 278.

² Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm 52.

tergolong sensitif seperti alokasi bantuan langsung tunai, transparansi anggaran pemerintah desa, dan lain-lain belum sepenuhnya terlaksana secara optimal padahal setiap desa di Kabupaten Karawang sendiri tentunya memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup melimpah.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cikampek Timur sendiri Belum terciptanya sarana akses informasi yang luas bagi seluruh masyarakat merupakan titik awal permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepastian hukum, tidak terlaksananya secara utuh ketentuan Peraturan Daerah tersebut menjadikan acuan hukum yang digunakan Pemerintah Desa Cikampek Timur dalam menjalankan fungsinya tidak berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal itu pula yang menyebabkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikampek Timur belum terlaksana.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 111 Ayat 1 poin 1 sampai 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa dikatakan bahwa hak-hak masyarakat desa antaralain :

- a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.³

Ketentuan diatas sangat berkaitan erat dengan ketentuan mengenai Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang tercantum pada Pasal 36 Peraturan Daerah tersebut poin M

³ Pasal 111 (Ayat) 1 poin 1-3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa

dan P yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif serta melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁴

Desa Cikampek Timur sampai saat ini masih menggunakan grup facebook bernama "Info Desa Cikampek Timur" sebagai salah satu sarana informasi utama. Walaupun hanya beranggotakan 2400 orang/akun saja yang bahkan sangat jauh dari data jumlah penduduk desa yang terpampang pada papan informasi di kantor desa dimana tercantum bahwa jumlah penduduk Desa Cikampek Timur adalah 9863 jiwa.

Keadaan Pada Bulan		Tahun
NAMA DESA	1	CIKAMPEK TIMUR
TAHUN PEMBENTUKAN	1	07 AGUSTUS 1992
TAHUN HUKUM PEMBENTUKAN	1	
NOMOR KODE WILAYAH	1	
NOMOR KODE POS	1	41373
KECAMATAN	1	CIKAMPEK
KABUPATEN / KOTA	1	KARAWANG
PROVINSI	1	JAWA BARAT
DATA UMUM		
TIPOLOGI DESA	1	
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	1	Swasembada / Swasbya / Swakarya
LUAS WILAYAH	1	110,01 Ha (1,10 KM2)
BATAS WILAYAH		
a. Sebelah Utara	1	CIKAMPEK KOTA, REC. CIKAMPEK, RW. CINANGRA, REC. BUNGUNSAH, PWR.
b. Sebelah Selatan	1	CIKAMPEK SELATAN, REC. CIKAMPEK, RW. SARIMULVA, REC. KOTAHARU, RW.
c. Sebelah Barat	1	CIKAMPEK TIMUR
d. Sebelah Timur	1	CIKAMPEK TIMUR
Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan)		
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	1	8 KM (10 MENIT)
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	1	33 KM (1/2 JAM)
c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	1	
d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi	1	
6. Jumlah Penduduk		
a. Laki-laki	1	9.063
b. Perempuan	1	9.179
c. Usia 0 - 17 Tahun	1	4.684
d. Usia 18 - 64 Tahun	1	
e. Usia 65 Tahun keatas	1	
7. Masyarakat Pekerja		
a. Tingkat Pendidikan Masyarakat		
1. Lulusan Pendidikan Umum		
1.1. Lulusan Sekolah Dasar		
1.1.1. Sekolah Dasar	1	Orang
1.1.2. SMP	1	Orang
1.1.3. SMA / SBU	1	Orang
1.1.4. Akademi / D1 - D3	1	Orang
1.1.5. Sarjana	1	Orang
1.1.6. Pasca Sarjana	1	Orang
1.2. Lulusan Pendidikan Khusus		
1.2.1. Pasca Sarjana	1	Orang
1.2.2. Pendidikan Kejuruan	1	Orang

Gambar 1. Papan Informasi Desa Cikampek Timur

Berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan desa sebagaimana tercantumkan pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan observasi penulis di Desa Cikampek Timur ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta dilapangan. Tidak sedikit upaya yang dilakukan masyarakat desa untuk menuntut haknya mendapatkan sebuah keterbukaan informasi telah tersampaikan baik kepada para wakil masyarakat desa yang duduk mulai dari tingkatan Rukun Tetangga (RT) sampai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bahkan Kepala Desa. Bahkan

⁴ Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa

dalam suatu kasus yakni pembangunan saung di Tempat Pemakaman Umum yang sejatinya memiliki fungsi vital sebagai tempat penyimpanan alat-alat keperluan pemakaman, tempat istirahat penggali kubur dan peziarah, dll, sampai dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa dengan cara gotong royong padahal hal tersebut telah dikeluhkan masyarakat semenjak 2017 silam.⁵ Dimana ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa selain diatur pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 4 Tahun 2019 juga diatur pada Pasal 111 Peraturan Daerah tersebut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal proporsionalitas dan profesionalitas, serta partisipasi masyarakat dalam hal politik sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pemenang dalam kontestasi politik akan lebih cenderung menyingkirkan lawan politiknya bahkan dalam kontestasi politik di tingkat desa sekalipun, dengan cara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu akan sangat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara amanah yang di emban dan kapasitas pengemban amanah. Mengingat prosesi penentuan jabatan yang diemban bukan atas pertimbangan kapasitas individu dan kebutuhan masyarakat, melainkan karena jasa politik, kedekatan emosional, bahkan ikatan keluarga. Hal ini terbukti dengan digantinya 3 Kepala Dusun 5 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT) pasca terpilihnya Kepala Desa baru melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan pada Tahun 2020 lalu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mencoba mengklasifikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cikampek Timur penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA DI DESA CIKAMPEK TIMUR TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH**"

⁵<https://katar-cikampektimur.blogspot.com/2021/05/karang-taruna-desa-cikampek-timur.html?m=1>

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Yang Dijalankan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Cikampek Timur?
2. Bagaimana Implikasi Dari Bentuk Dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Yang Dijalankan Pemerintah Desa Cikampek Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikampek Timur Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Bentuk dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cikampek Timur serta Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikampek Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Yang Dijalankan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Cikampek Timur.
2. Untuk Implikasi Dari Bentuk Dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Yang Dijalankan Pemerintah Desa Cikampek Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikampek Timur Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Bentuk dan Tahapan Implementasi Prinsip Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cikampek Timur serta Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikampek Timur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam hal **“IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA DI DESA CIKAMPEK TIMUR TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”**
- b. Disamping itu, hasil penelitian ini di harapkan menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
- c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kabupaten Karawang mengenai pentingnya wawasan mengenai peran peraturan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pemenuhan pengajuan penelitian.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam upaya revitalisasi dan optimalisasi peranan pemerintahan desa se-Kabupaten Karawang.

E. Kerangka Berpikir

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Adapun menurut Thomas Dye kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶ Adapun Implementasi kebijakan

⁶Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 2

sendiri merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaranyang nyata (tangible output). Menurut Pressman dan Wildavsky memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete).⁷

Pada dasarnya acuan utama teori Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁸ Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pula pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa undang-undang ini ditujukan pula untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang tentunya hal sedemikian merupakan salah satu kemajuan besar dalam demokrasi.⁹

Sejatinya sebagai agama yang paling sempurna, Islam telah menetapkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang ideal yakni dalam Al-qur'an Surat An-Nisaa ayat 59 yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁷Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Penerbit Widya Karya, 2012), hlm. 94

⁸Pasal 28 F Angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik


Artinya ; *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisaa ayat 59).*

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia bentuk ketaatan terhadap pemegang kekuasaan konkret adalah dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengingat status Indonesia sebagai negara hukum. Selain daripada itu hukum di Indonesia sendiri sejatinya merupakan bukti kedaulatan rakyat dimana rakyat melalui wakilnya membentuk hukum bersama-sama dengan pemerintah dari oleh dan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga hukum yang sedemikian telah berdiri tegak dan berjalan sesuai dengan fungsinya, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya hadirnya hukum ditengah kehidupan masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan antar individu maupun kelompok tertentu.¹⁰

Melalui ayat diatas pula tersiratkan bahwasanya dalam suatu sistem hukum, hukum peraturan yang kedudukannya diatas mengesampingkan hukum yang kedudukannya lebih rendah yang biasa dikenal dengan prinsip *Lex superiori derogat legi inferiori*. Adapun mengenai transparansi penyelenggaraan pemerintahan sendiri dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Demi Allah, aku tidak memberikan dan tidak pula menahan untukmu, tet api aku hanya membagi sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku. (HR Bukhari).

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Di Cikampek Timur Tinjauan Siyasa Dusturiyah.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 53



Gambar 2 Kerangka Berpikir

F. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan pandangan antara penulis dengan pembaca mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional yang membatasi pengertian dan lingkup dari setiap variabel sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman terhadap variabel yang dimaksud. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau merincikan

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.¹¹

Adapun beberapa definisi operasional yang terkait dengan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1 Definisi Operasional

No.	Istilah	Definisi Operasional
1.	Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa Cikampek Timur oleh pemerintah desa dalam artian seluas-seluasnya;
2.	Pemerintah Desa	Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Cikampek Timur;
3.	Badan Permusyawaratan Desa atau BPD	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4.	Tinjauan	Pemeriksaan yang teliti, menyelidiki kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan ¹² .
5.	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	<i>Siyasah</i> yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 126.

¹² Anjar Kurniawan, "*Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 1.

	individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat ¹³ .
--	--

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan judul proposal yang menjadi penelitian penulis, ada beberapa yang telah diteliti oleh peneliti lain diantaranya:

Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Didik G. Suharto, 2012	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur serta fungsi kelembagaan desa merupakan buntut dari perubahan tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Hairil Palimbong, 2018	Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3.	Kiki Endag, 2018	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan

¹³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

		Tahun 2014 Tentang Desa	daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola proses sosial yang ada di masyarakat terutama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis.
--	--	-------------------------	--

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dalam hal prespektif dan objek penelitian.

